



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN
UNTUK JARINGAN FIBER OPTIK DAN JALAN KELUAR MASUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan bagian perwujudan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi dan menyampaikan informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa ruang milik jalan berupa bahu jalan dan tanah sejalan merupakan tanah aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk -jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk usaha perekonomian;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang milik jalan untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk, perlu adanya penataan, pengelolaan, keamanan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, secara optimal dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Jaringan Fiber Optik dan Jalan Keluar Masuk;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182) ;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK JARINGAN FIBER OPTIK DAN JALAN KELUAR MASUK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengelolaan Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk sesuai dengan ruang yang tersedia.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan jaringan;
8. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
9. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
10. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
11. Tanah aset adalah sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi
12. Jaringan fiber optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan jaringan serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
13. Saluran Bawah Tanah (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana utilitas yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
15. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
16. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
17. Pengelola Rumija untuk telekomunikasi adalah pihak yang mengelola Rumija untuk fiber optik dan jalan keluar masuk untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

19. Badan usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
20. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
21. Jalan keluar masuk adalah bagian dari rumija yang digunakan untuk akses keluar atau masuk kendaraan/manusia dan diukur sepanjang yang dimanfaatkan kali lebar bahu jalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pemanfaatan tanah aset di Rumija.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk;
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum; dan
- c. mewujudkan tertib pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemanfaatan Rumija harus menghindari pemborosan lahan dan biaya, misalnya dengan zonasi yang tepat dan pemanfaatan ruang untuk utilitas bersama.

- (3) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setiap pemanfaatan harus mendukung fungsi utama jalan dan keselamatan pengguna.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Integrasi antara pemanfaatan Rumija dengan tata ruang kota, jaringan utilitas, dan jalan keluar masuk.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemanfaatan harus dirancang untuk jangka panjang, mempertimbangkan pertumbuhan wilayah dan kebutuhan masa depan.
- (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu sistem perizinan dan pengawasan Rumija harus bisa terhubung dengan sistem informasi tata ruang dan infrastruktur lainnya.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu setiap pemanfaatan harus tercatat, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan kepada publik serta pengawas.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu penempatan fasilitas di Rumija harus menjamin keamanan pengguna jalan dan tidak menimbulkan risiko kecelakaan atau gangguan.

BAB IV PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penataan, pembinaan dan pengawasan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk.
- (2) Penataan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penyesuaian dengan tematik wilayah; dan
 - c. penggunaan bersama.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perizinan pendirian atau pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk;
 - b. pembinaan dan pengawasan; dan
 - c. sanksi.

Bagian Kedua
Penataan Rumija untuk Jaringan Fiber Optik dan Jalan
Keluar Masuk

Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Penetapan lokasi Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peraturan penataan bangunan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. kebutuhan jaringan telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. perkembangan teknologi;
 - f. estetika; dan
 - g. keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- (3) Dalam hal penempatan dan jumlah lokasi pembangunan tiang berpedoman pada:
 - a. zona yang telah ditentukan; dan
 - b. jenis, tipe, dan ketinggian tiang yang diperbolehkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pembangunan jaringan telekomunikasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kawasan:
 - a. cagar budaya;
 - b. pariwisata;
- (2) Penyelarasan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemanfaat Rumija untuk jaringan fiber optik terdiri atas:
 - a. koperasi;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. badan layanan umum Daerah;
 - e. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - f. penyelenggara telekomunikasi yang melakukan pembangunan Rumija untuk jaringan fiber optik.
- (2) Pemanfaat rumija untuk jalan keluar masuk terdiri atas kegiatan : industri, pergudangan, hotel, toko modern, SPBU, SPBE;

- (3) Pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan dan pengoperasian.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan pengawasan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim koordinasi pembinaan dan pengawasan Rumija.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi kebijakan pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk;
 - b. memberikan catatan terhadap hasil pengawasan operasional Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk;
 - c. melakukan pengawasan atas masa kontrak pengguna Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi data kepemilikan jaringan fiber optik di Rumija dan data pemanfaatan Rumija untuk akses jalan keluar masuk.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN RUMIJA UNTUK JARINGAN FIBER OPTIK

Bagian Kesatu
Jenis Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa pemanfaatan:

- a. tanah;
- b. bangunan; dan/atau
- c. rumija untuk fiber optik.

Paragraf 2
Jaringan Fiber Optik

Pasal 11

- (1) Jenis jaringan fiber optik meliputi :
 - a. jaringan udara;
 - b. jaringan bawah tanah (rojok/tanam); dan

- c. jaringan bawah tanah (*duct*)
- (2) Penggelaran jaringan fiber optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. tata cara penggelaran; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (3) Sarana penunjang jaringan fiber optik dapat berupa tiang (*pole*) atau saluran bawah tanah (*Duct*).
- (4) Tiang (*pole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. tiang besi; dan/atau
 - b. tiang beton.
- (5) Tiang (*pole*) dapat digunakan untuk jaringan fiber optik bersama dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.
- (6) Tiang (*pole*) untuk utilitas jaringan listrik tidak boleh digunakan untuk jenis utilitas jaringan fiber optik dan/atau sebaliknya.

Paragraf 3
Saluran Bawah Tanah (*Duct*)

Pasal 12

- (1) Saluran bawah tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pipa; atau
 - b. gorong-gorong/ *U-Ditch*.
- (2) Saluran bawah tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara jaringan lainnya dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa atau gorong-gorong/ *U-Ditch*.
- (3) Saluran bawah tanah (*Duct*) dilengkapi dengan:
 - a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
 - b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
 - c. kabinet.
- (4) Pemasangan jaringan melalui *duct* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh memakai pipa *High-Density Polyethylene* (HDPE).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada penyelenggara telekomunikasi/investor/Badan Hukum untuk membangun saluran bawah tanah (*duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Ketentuan sistematika dan tata cara pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pipa, Gorong-Gorong dan Tiang
Telekomunikasi Bersama

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pola perencanaan pipa, gorong-gorong dan tiang bersama jaringan fiber optik memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) Seluruh jaringan jaringan fiber optik dapat terintegrasi ke dalam pipa, gorong-gorong dan tiang bersama jaringan Fiber optik.
- (3) Dalam hal pipa, gorong-gorong dan tiang bersama jaringan fiber optik belum ada, maka diperbolehkan untuk menggunakan jaringan fiber optik tunggal yang tergelar di udara atau jaringan fiber optik tunggal yang tertanam di tanah.
- (4) Jaringan fiber optik tunggal yang tertanam di tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanam dalam kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter).
- (5) Dalam hal rute yang dilewati oleh jaringan fiber optik tunggal yang tergelar di udara atau jaringan fiber optik tunggal yang tertanam ditanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dibangun pipa, gorong-gorong dan tiang bersama jaringan fiber optik, maka diintegrasikan ke dalam jaringan bersama jaringan fiber Optik.

Bagian Kedua
Perencanaan Pipa dan Gorong-Gorong bersama Jaringan
Fiber Optik di Bawah Tanah

Pasal 15

- (1) Pola perencanaan pipa dan gorong-gorong bersama berisi perencanaan rute dan pola persebaran *handhole* bersama sebagai tempat untuk melakukan terminasi jaringan fiber optik.
- (2) Pola Perencanaan pipa dan gorong-gorong bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggelaran pipa fiber optik.

Bagian Ketiga
Penempatan pipa dan gorong-gorong bersama
untuk Jaringan Fiber Optik di Bawah Tanah

Pasal 16

- (1) Pipa dan gorong-gorong bersama jaringan fiber optik ditempatkan terpisah dengan utilitas bawah tanah lainnya.

- (2) Penempatan pipa dan gorong-gorong bersama jaringan fiber optik di Rumija pada kedalaman paling sedikit 50 cm (lima puluh centimeter).
- (3) Untuk pemasangan pipa dan gorong-gorong bersama jaringan fiber optik di Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila di jalan raya, persimpangan/cross ditanam paling sedikit 150 cm (seratus lima puluh centimeter).

Pasal 17

- (1) *Handhole* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b yang digunakan secara bersama, dibangun untuk keperluan operasi dan perawatan jaringan fiber optik dan digunakan secara bersama oleh setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi.
- (2) *Handhole* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ukuran minimum 30 cm (tigapuluh centimeter) dikalikan 60 cm (enampuluh centimeter) dengan kedalaman 60 cm (enampuluh centimeter) yang ditempatkan di trotoar pada jalan arteri, jalan kolektor dan lokal yang merupakan jalan kewenangan Kabupaten, dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter.
- (3) *Handhole* bersama dapat dibuat dalam bentuk tiang dengan menempatkan *joint closure* pada ruang pipa di dalam tiang dan tiang *Handhole* bersama dikamuflekan sebagai tiang penerangan jalan umum dengan ketinggian yang sesuai dengan ketinggian tiang penerangan jalan umum di sekitarnya.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pipa, Gorong-Gorong dan Tiang Bersama Telekomunikasi untuk Jaringan Fiber Optik

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pipa, gorong-gorong dan tiang bersama jaringan fiber optik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pipa, gorong-gorong dan tiang bersama jaringan fiber optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pihak ketiga.

Paragraf 5

Prosedur Perijinan untuk Penggelaran Jaringan Fiber Optik

Pasal 19

- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang akan mengajukan penggelaran jaringan fiber optik, mengajukan permohonan izin penggelaran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

- a. Izin usaha dengan bidang usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61100 yaitu aktifitas telekomunikasi dengan kabel; dan
 - b. rute penggelaran jaringan fiber optik yang direncanakan dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.
- (3) Penggelaran jaringan fiber optik mengikuti penataan ruang Daerah.
 - (4) Pembangunan *Duct* mengikuti penataan ruang setempat sesuai dengan master plan yang disetujui Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Persyaratan Perizinan

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang akan melakukan pembangunan dan penggelaran jaringan fiber optik wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah melalui Aplikasi Sipentol.
- (2) Persyaratan umum perizinan melalui Aplikasi Sipentol meliputi:
 - a. identitas pemohon (Perusahaan):
 - 1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada);
 - 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS RBA;
 - 3. izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dari kementerian komunikasi dan informatika; dan
 - 4. surat kuasa (jika diwakilkan).
 - b. Data Teknis:
 - 1. rencana teknis pemasangan (RTP) yang meliputi:
 - a) peta rute penggelaran jaringan (format KMZ/shp) dengan skala yang jelas;
 - b) denah lokasi penempatan tiang (jika ada pembangunan tiang baru) dengan koordinat yang akurat;
 - c) spesifikasi teknis kabel fiber optik, tiang, dan perangkat pendukung lainnya;
 - d) perhitungan jarak bentangan kabel, ketinggian kabel, dan jarak aman dari utilitas lain (listrik, air, gas);
 - e) desain struktur tiang (jika pembangunan tiang baru);
 - 2. foto lokasi rencana pemasangan; dan
 - 3. surat pernyataan kesanggupan mematuhi standar teknis dan keselamatan.
 - c. Persyaratan administratif tambahan (jika berlaku):
 - 1. bukti kepemilikan atau hak penggunaan lahan (jika bukan di Rumija);
 - 2. Persetujuan dari pemilik infrastruktur eksisting (jika menggunakan tiang/fasilitas pihak lain);
 - 3. Rekomendasi dari instansi terkait (misalnya Dinas Perhubungan untuk lalu lintas, Dinas Lingkungan Hidup untuk dampak lingkungan, atau Dinas Pekerjaan Umum untuk Rumija).

Paragraf 7
Prosedur Perizinan Melalui Aplikasi Sipentol

Pasal 21

- (1) Pemohon mengajukan permohonan perizinan melalui Aplikasi Sipentol dengan melengkapi data dan mengunggah dokumen persyaratan yang ditentukan.
- (2) Aplikasi Sipentol akan melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen.
- (3) Apabila kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pemohon akan menerima notifikasi untuk melengkapi.
- (4) Apabila kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, permohonan akan diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait untuk:
 - a. peninjauan lapangan (survey) untuk memverifikasi kesesuaian lokasi dan rencana teknis.
 - b. evaluasi teknis terhadap desain dan spesifikasi yang diajukan.
 - c. koordinasi dengan pihak terkait (pemilik lahan/utilitas lain).
 - d. hasil evaluasi teknis terhadap permohonan yang diajukan dapat bertambah atau berkurang.
 - e. retribusi yang akan dibayarkan sesuai dengan Hasil evaluasi teknis.
- (5) Hasil peninjauan dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diunggah ke Aplikasi Sipentol.
- (6) Apabila hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat catatan atau perbaikan, pemohon akan diberitahukan untuk melakukan revisi.
- (7) Apabila hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat catatan atau perbaikan, permohonan dapat disetujui secara teknis, proses dilanjutkan ke tahap pembayaran retribusi perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (8) Setelah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diverifikasi, izin akan diterbitkan secara elektronik melalui Aplikasi Sipentol dan dapat diunduh oleh pemohon.

Paragraf 8
Kewajiban Pemohon Izin

Pasal 22

- (1) Pemohon wajib melaksanakan pembangunan dan penggelaran jaringan sesuai dengan Rencana Teknis Pemasangan (RTP) yang telah disetujui.
- (2) Pemohon wajib mematuhi standar teknis keselamatan, keamanan, dan estetika selama proses pembangunan dan setelah jaringan beroperasi.

- (3) Pemohon wajib melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan fiber optik udara yang telah terpasang.
- (4) Pemohon wajib membongkar atau merelokasi jaringan jika diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, atas biaya pemohon.
- (5) Pemohon wajib menyediakan akses bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi jaringan.
- (6) Pemohon wajib menggunakan tiang bersama (*sharing pole*) jika memungkinkan, untuk mengurangi jumlah tiang baru dan meminimalisir dampak visual.

Paragraf 9
Masa Berlaku Izin

Pasal 23

- (1) Masa berlaku izin adalah 3 (tiga) tahun untuk izin pada ruas jalan yang dimohonkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengembangan/penambahan jaringan fiber optik harus mengajukan permohonan izin baru.

Paragraf 10
Larangan

Pasal 24

Penyelenggara jaringan fiber optik dilarang:

- a. membangun dan menggelar jaringan fiber optik tanpa izin yang sah;
- b. memasang jaringan pada tiang atau fasilitas yang tidak sesuai standar atau membahayakan;
- c. merusak fasilitas umum atau utilitas lain selama proses pembangunan dan pemeliharaan; dan
- d. memasang jaringan yang mengganggu estetika kota secara berlebihan.

Paragraf 11
Pengawasan Dan Sanksi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggelaran jaringan fiber optik yang telah memiliki izin.
- (2) Pemerintah Daerah dan penyelenggara jaringan fiber optik bersama melakukan perapihan dan penertiban jaringan secara berkala.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembongkaran; dan
 - e. pencabutan izin.

BAB VI PENGELOLAAN RUMIJA UNTUK JALAN KELUAR MASUK

Pasal 26

- (1) Penggunaan Rumija untuk akses jalan keluar masuk tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Penggunaan Rumija diukur berdasarkan jenis pemanfaatan, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan.
- (3) Pemanfaat Rumija untuk akses jalan keluar masuk diterapkan untuk kegiatan industri, pergudangan, hotel, toko modern, SPBU, SPBE;
- (4) Struktur dan besaran tarif retribusi pemanfaatan rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 27

- (1) Objek retribusi jasa usaha adalah pemanfaatan tanah dan/atau lahan dan bangunan untuk jaringan fiber optik pada Rumija.
- (2) Subjek retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.

Pasal 28

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi pemanfaatan rumija untuk jaringan fiber optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghitungan sewa pemanfaatan tanah dan/atau lahan dan bangunan untuk fiber optik, sebagai berikut:

- a. jarak 2m (dua meter) kiri dan kanan tiang dihitung dengan koefisien 0,3 (nol koma tiga) kali tarif retribusi per bulan;
 - b. jarak 46m (empat puluh meter) dihitung dengan koefisien 0,1 (nol koma satu) kali tarif retribusi per bulan ; dan
 - c. cara perhitungan retribusi untuk pemasangan di dalam Fiber duct adalah, panjang kabel kali koefisien sebesar 0,15 (nol koma limabelas) kali Rp.6.000,00 per bulan;
- (3) Tata cara perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilakukan setiap tahun dengan perhitungan besaran tarif setiap bulan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Ketentuan retribusi pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk, sebagai berikut:

- a. retribusi pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik yang telah dibayarkan sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini dianggap telah melunasi kewajiban retribusi;
- b. retribusi pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik yang belum terbayar sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap mempunyai kewajiban membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
- c. Retribusi pemanfaatan Rumija untuk jalan keluar masuk mulai berlaku 1 Januari 2026;
- d. Provider yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis sebelum 1 Januari 2025 sedangkan permohonan izin pada Sipentol tidak sama dengan rekomendasi teknis, maka diterbitkan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bahwa provider dimaksud memiliki kewajiban menyelesaikan permohonan izin ke aplikasi Sipentol sesuai rekomendasi teknis yang sudah dikeluarkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Juni 2025

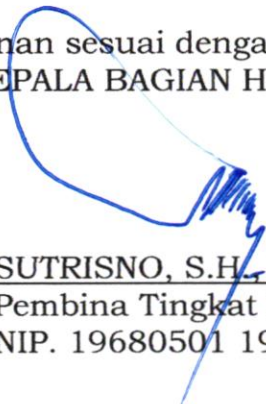
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK JARINGAN FIBER
OPTIK DAN JALAN KELUAR MASUK

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN RUMIJA

No	Lokasi	Tarif (Rp.) harga m2 per bulan
1	2	3
	1. Kelas A Kecamatan Nganjuk a. Jl. Panglima Sudirman b. Jl. Gatot Subroto c. Jl. Diponegoro d. Jl. Dr. Soetomo e. Jl. Dermojoyo f. Jl. Gubernur Suryo g. Jl. Kapten Tendean h. Jl. A. Yani i. Jl. Anjuk Ladang j. Jl. Imam Bonjol k. Jl. Veteran l. Jl. Yos Sudarso	 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
	2. Kelas B (selain kelas A) a. Tempat lain di Kecamatan Nganjuk b. Kecamatan Bagor c. Kecamatan loceret d. Kecamatan Baron e. Kecamatan Pace f. Kecamatan Lengkong g. Kecamatan Gondang h. Kecamatan Rejoso i. Kecamatan Sawahan j. Kecamatan Ngronggot k. Kecamatan Prambon l. Kecamatan Ngetos m. Kecamatan Wilangan n. Kecamatan Patianrowo o. Kecamatan Jatikalen p. Kecamatan Ngluyu	 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
	3. Kelas C a. Kecamatan Kertosono b. Kecamatan Tanjunganom c. Kecamatan Berbek d. Kecamatan Sukomoro	 2.200 2.200 2.200 2.200
	4. Kelas D (selain kelas C) a. Tempat Lain di Kecamatan Kertosono b. Tempat Lain di Kecamatan Tanjunganom c. Tempat Lain di Kecamatan Berbek	 2.200 2.200 2.200

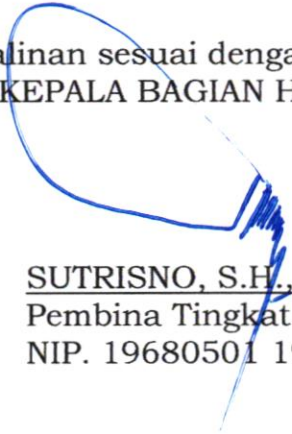
No	Lokasi	Tarif (Rp.) harga m2 per bulan
1	2	3
	d. Tempat Lain di Kecamatan Sukomoro	2.200

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK JARINGAN FIBER
OPTIK DAN JALAN KELUAR MASUK

B. 1. RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI FIBER OPTIK

Contoh Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Cara Perhitungan :

CARA PENGHITUNGAN

TAGIHAN RETRIBUSI = T1 + T2

T1 = luas pemakaian sepadan jalan oleh tiang (n)
dengan rumus diameter pondasi (0,3 m) x 4 m

T2 = Jml luas rentang kabel antar tiang yang
disediakan dengan rumus (0,1 m) x 46 m

Tarif

Retribusi

Tarif

Retribusi

T1

T2

2 m

2 m

T1

T1

T2

2 m

2 m

T2

T1

T2

2 m

2 m

T3

T1 = TAGIHAN 1

T2 = TAGIHAN 2

Jumlah luas rentang = adalah jumlah tiang - 1

(n-1)

B. 2. SIMULASI PERHITUNGAN RETRIBUSI FIBER OPTIK

No	Jumlah Tiang	Luas Diameter Pondasi		Tarif Retribusi/B ulan/M2	T1	Jumlah Rentang Tiang	Luas rentang Jaringan antar tiang		Tarif Retribusi/ Bulan/M2	T2	T1 +T2	Setahun (Tabel 12 x 12 Bln)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	39	4	0,3	4.000,00	187.200,00	38	46	0,1	4.000,00	699.200,00	886.400,00	10.636.800,00
2.	70	4	0,3	6.000,00	504.000,00	69	46	0,1	6.000,00	1.904.400,00	2.408.400,00	28.900.800,00
3.	19	4	0,3	4.000,00	91.200,00	18	46	0,1	4.000,00	331.200,00	422.400,00	5.068.800,00
4.	13	4	0,3	6.000,00	93.600,00	12	46	0,1	6.000,00	331.200,00	424.800,00	5.097.600,00
5.	23	4	0,3	6.000,00	165.600,00	22	46	0,1	6.000,00	607.200,00	772.800,00	9.273.600,00
6.	17	4	0,3	4.000,00	81.600,00	16	46	0,1	4.000,00	294.400,00	376.000,00	4.512.000,00
7.	60	4	0,3	4.000,00	288.000,00	59	46	0,1	4.000,00	1.085.600,00	1.373.600,00	16.483.200,00
TOTAL												79.972.800,00

T1 (6) = Tarif Retribusi/Bulan/M2 (5) X Luas Diameter Pondasi (3) (4) X Jumlah Tiang (2)
T2 (11) = Tarif Retribusi/Bulan/M2 (10) X Luas rentang Jaringan antar tiang (9) (8) X Jumlah rentang Tiang (7)
Jadi, retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon dalam rentang waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan adalah Rp 79.972.800,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I,
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI